



**P U T U S A N**  
**Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir: Gunungkidul, 11 November 1961, pekerjaan: Buruh Tani, agama: Kristen, alamat: Wiladeg sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 18 November 1966, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, bertempat tinggal di Minggiran, suryadinigratan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 1988 di Karangmojo, Gunungkidul dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR, tertanggal 08 Maret 1988;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Jejak, sedangkan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah Mertua yang beralamat di Minggiran, suryadinigratan
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai dua anak dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak pertama Telah meninggal dunia, dan Anak keduaa Tempat, tanggal lahir; Yogyakarta 14 Januari 1996;
5. Bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sekitar pada bulan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat Sering mengeluh terkait ekonomi;
  - Bahwa Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2008 dimana Tergugat dan Penggugat memilih sepakat untuk pisah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah,;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR , tertanggal 08 Maret 19885, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## II. Subsidiar

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024, tanggal 31 Juli 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK NOMOR atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP NIK NOMOR atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No NOMOR atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No NOMOR tanggal 8 Maret 1988, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocoy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR tanggal 19 Januari 1996, atas nama Anak keduaa anak dari pasangan suami istri Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli surat pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 1 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor NOMOR , tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Lurah Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat dari Pemerintah Kalurahan Wiladeg No NOMOR , tanggal 1 Juli 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-5 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Saksi Pertama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat istrinya Penggugat karena Saksi dengan Penggugat rekan kerja, Saksi pernah main ke rumahnya Pengugat karenanya Saksi tahu Penggugat menikah;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dahulu tinggal satu rumah di Minggiran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sudah 15 (lima belas) tahun;
  - Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya mengurus orang tuanya, diajak ke Wanosari tidak mau;
  - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
2. Saksi Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tegugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena mendapat cerita dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 15 (lima belas) tahun karena sebelumnya bertetangga di Sembungan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa pernikahan antara Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniani 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 1988 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR , tertanggal 08 Maret 19885, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan pada sekitar

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk



bulan Mei tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena Tergugat sering mengeluh terkait ekonomi, Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga, puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2008 dimana Tergugat dan Penggugat memilih sepakat untuk pisah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta tidak pula mengirimkan jawabannya, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR menyatakan bahwa: *"Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya tergugat (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan."*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 125 HIR tersebut, maka apabila Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka gugatan Penggugat diterima/dikabulkan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), kecuali kalau ternyata gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan?;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1, Penggugat mendalilkan: *"Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 1988 di Karangmojo, Gunungkidul dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR, tertanggal 08 Maret 1988";*





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan disebut sah apabila memenuhi syarat yaitu :

Ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan

Ayat (2) . "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 1 diatas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR , tertanggal 08 Maret 1988, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di instansi yang berwenang, maka perkawinan tersebut juga telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai suami yang sah dari Tergugat, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa sekitar pada bulan Mei tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena: Tergugat sering mengeluh terkait ekonomi, Tergugat tidak mau dinasehati oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga dan puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2008 dimana Tergugat dan Penggugat memilih sepakat untuk pisah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa suatu perceraian terjadi bila memenuhi persyaratan salah satunya sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok , pemadat , penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk*



berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya diatas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berlangsung cukup lama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : NOMOR , tertanggal 08 Maret 1988 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk*



PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengirimkan pula satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan terjadi agar dicatat dalam catatan pinggir dari daftar perkawinan," maka Majelis Hakim akan menambahkan tentang hal tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: NOMOR , tertanggal 08 Maret 1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.500,00 (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Sunaryanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Surtiyono, S.H., M.H. dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 19 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Antonius Andi Susanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Surtiyono, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H, M.H.

TTD

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Antonius Andi Susanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp75.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp31.500,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Juru Sumpah	:	Rp50.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u> +
		Rp226.500,00
		(dua ratus dua puluh enam
		ribu lima ratus rupiah).

JUMLAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)